

**ANALISIS KEDUDUKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI
ASET WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 204102010058
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS KEDUDUKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI
ASET WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Ahmad Ismail Habibi
NIM: 204102010058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS KEDUDUKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI
ASET WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing

H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H.
NIP. 198208222009101002

**ANALISIS KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI
ASET WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

Rina Suryanti, M.Sy

NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag
2. H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisaa' : 7)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 56.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Abah H. Drs. Abd. Rasyid dan Umi Hj. Herni Luiningsih, S.IP.

Seluruh perjuangan saya sampai titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalian telah mengajarkan saya arti kerja keras dan ketulusan, serta selalu mengingatkan saya untuk tetap bermimpi besar. Semoga karya ini dapat menjadi lambang penghormatan saya kepada kalian, sebagai balasan atas semua cinta dan dedikasi yang telah kalian berikan. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa dan sumber inspirasi bagi saya

2. Kepada istri saya Kurotul Amelia, Saya ucapan banyak-banyak terimakasih

yang sangat mendalam atas segala waktu, upaya, semangat dan dorongan yang telah engkau berikan. Tanpa keterlibatanmu maka skripsi ini tiada arti, maka kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk rasa syukur, cinta dan kasih.

Tetaplah menjadi istri yang selalu dan selalu aku cintai berkatmu aku jadi mengerti rasa sabar dan ikhlas. Terimakasih atas segala dedikasimu istriku, Aku mencintaimu.

3. Teruntuk saudara dan saudariku Ahmad Wahyu Dihilhadj dan Nur Aniqah

Pernaningtik. Terimakasih aku sampaikan kepada kalian karena telah membantu memberikan dorongan dan motivasi kalian sehingga skripsi ini dalam terselesaikan.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, Segala pujian dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Semoga doa dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa yang penuh kegelapa menuju masa yang terang benderang yang kita nikmati saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan tema "Analisis Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S, Ag., M. Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H. selaku DPA dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal untuk memahami keilmuan dalam bidang hukum, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.

Jember, 25 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Ismail Habibi, 2025: *Analisis Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Aset Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Kata Kunci: Waris, *Cryptocurrency*, Hukum Positif, Hukum Islam.

Waris merupakan sebuah penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Hubungan antara pewaris dan ahli waris tentunya dipelajari secara khusus didalam hukum Islam dalam ilmu faraid. Begitupun juga dengan aspek benda-benda yang dapat diwariskan bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung dari seberapa besar dan banyaknya harta kepemilikan dari seorang pewaris yang meninggal dunia. Hal ini dipengaruhi juga dengan maraknya kemajuan teknologi yang kian turut memberikan pengaruh di bidang waris. *Cryptocurrency* contohnya, *cryptocurrency* merupakan bentuk aset digital yang tidak memiliki wujud fisik dan menggunakan teknologi *blockchain* dalam proses transaksi.

Fokus dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari Hukum Positif? 2) Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari Hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari Hukum Positif. 2) Untuk mendeskripsikan kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian normatif ini dipilih dan diterapkan oleh peneliti untuk menganalisis kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum terkait pewarisan *cryptocurrency*. Dengan menerapkan pendekatan undang-undang guna untuk menelaah ketekaitan regulasi dengan objek yang diteliti dan pendekatan konseptual guna memunculkan ide baru apabila harus beranjak dari hukum yang ada akibat terdapat kekosongan hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah: 1) Menurut hukum waris di Indonesia, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), objek warisan mencakup semua aset yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki oleh penerus secara sah. Oleh karena itu, *cryptocurrency* memenuhi syarat untuk menjadi subjek warisan karena aset tersebut merupakan komponen kekayaan pribadi yang berharga dan dapat dipindahtangankan. 2) Hukum waris *cryptocurrency* berdasarkan hukum Islam akan batal jika pelaku mematuhi fatwa yang menyatakan bahwa undang-undang yang mengaturnya adalah haram, karena hal ini akan bertentangan dengan standar properti yang diwariskan, yang menetapkan bahwa properti tersebut harus murni atau halal.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu.....	22

B. Kajian Teori.....	34
BAB III	61
METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Bahan Hukum.....	64
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	65
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	66
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	67
BAB IV	69
PEMBAHASAN.....	69
A. Kedudukan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Warisan Perspektif Hukum Positif.....	69
B. Kedudukan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Warisan Perspektif Hukum Islam.....	79
BAB V	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	98
BIODATA PENULIS	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu dan Saat Ini..... 33



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan sebuah penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Hubungan antara pewaris dan ahli waris tentunya dipelajari secara khusus didalam hukum Islam dalam ilmu faraid.¹

Di dalam Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui *al-Qur'an al-Karim* bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang

¹ Adji Pratama Putra dan Moh. Rosil Fathony, "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2023): 1–15, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.

diberikan kepada ahli waris.² Di Negara Indonesia sendiri berlaku hukum yang majemuk sampai sekarang, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat (continental). Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Sehingga, di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat di terapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang di terapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.³

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.⁴

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah *asas akibat kematian*, yang berarti kewarisan ada ketika ada seorang yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain, baru disebut kewarisan, apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta

² Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *AL-Hukama* 4, no. 2 (Desember 2014): 456–74, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.

³ Ahmad Habib Al Faraby, "Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Meraja Journal* 6, no. 3 (November 2023): 115–37.

⁴ Akhmad Haries, "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat," *Fenomena* 6, no. 2 (Desember 2014): 217, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.

warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Sedangkan menurut hukum kewarisan Adat tidak terikat terhadap matinya pewaris. Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam tidaklah penting dalam hukum adat.⁵

Begitupun juga dengan aspek benda-benda yang dapat diwariskan bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung dari seberapa besar dan banyaknya harta kepemilikan dari seorang pewaris yang meninggal dunia. Hal ini dipengaruhi juga dengan maraknya kemajuan teknologi yang kian turut memberikan pengaruh di bidang waris. *Cryptocurrency* contohnya, *cryptocurrency* merupakan bentuk aset digital yang tidak memiliki wujud fisik dan menggunakan teknologi *blockchain* dalam proses transaksi.⁶ Model transaksi menggunakan sistem *peer-to-peer* atau dari pengirim ke penerima lainnya, namun tetap tercatat pada jaringan *cryptocurrency* ini juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini.

Mata uang *crypto* adalah aset digital yang didesain untuk media atau alat tukar berbasis kriptografi yang kuat dan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses supply tambahan, serta memverifikasi proses transfer aset. Sebagaimana diketahui, bahwa coin yang sangat populer dan

⁵ Akhmad Haries, 217.

⁶ Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *Jambura* 5, no. 2 (September 2022): 747–56.

fenomenal saat ini adalah *Bitcoin*. Hadir sejak tahun 2009 dan ditemukan oleh Satoshi Nakamoto, bitcoin yang sebelumnya memiliki nilai yang kecil, saat ini pasar mengapresiasinya sangat tinggi, hingga sempat menyentuh pada harga Rp700.000.000,-. Hadirnya Bitcoin ini telah menumbuhkan coin-coin baru, seperti Ethereum, Solana, Cardano, XRP, dan lain-lain.⁷

Meskipun tidak memiliki bentuk konvensional seperti uang kertas atau logam, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan sering kali dipandang sebagai aset investasi jangka panjang. Namun, munculnya aset ini menimbulkan pertanyaan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait status *cryptocurrency* yang muncul sebagai warna baru dalam hukum kewarisan di Indonesia.⁸

Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Hal ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Bank Indonesia bahkan turut melarang penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan di Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Hal ini diperkuat dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17/3/PBI/2015 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia.⁹

⁷ Farid Fathony Ashal, "Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat Terhadap *Cryptocurrency* Serta Tinjauannya Dalam Pandangan Islam," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Oktober 2020, 1.

⁸ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi *cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 7 (Februari 2022): 2849–58.

⁹ Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," 749.

Di sisi lain, kewarisan dalam hukum Islam bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, serta diperkuat oleh peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi pedoman pelaksanaan hukum waris bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di pengadilan agama. Waris dalam Islam memiliki sistem yang baku dan tidak bisa diubah, di mana pembagian harta telah ditentukan oleh syariat. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah keadilan distributif, yang memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia.¹⁰ Ketentuan mengenai harta warisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 (d) dan (e), yang menyebutkan bahwa harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan merupakan sebuah harta yang ditinggal oleh pemilik yang telah meninggal dunia sedangkan harta warisan ialah sisa harta peninggalan yang telah digunakan untuk keperluan mayit selama sakit hingga meninggal dunia. Dengan demikian, prinsip dasar hukum Islam mengakui bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah dapat diwariskan.¹¹

¹⁰ Putra dan Fathony, "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," 3.

¹¹ Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan Di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 291–306, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

Namun, dalam konteks *cryptocurrency*, terdapat beberapa permasalahan dalam perspektif hukum Islam. Pertama, aspek keabsahan *cryptocurrency* sebagai *mal* (harta) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagaimana diketahui, masyarakat pada umumnya masih meragukan keabsahan aset digital. Selain itu, aset digital terutama dalam *cryptocurrency* memiliki volatilitas yang sangat tinggi.¹²

Adapun dari unsur Tokoh Masyarakat bahwa aspek larangan tersebut adalah bukti fisiknya tidak dapat dimanfaatkan, tidak stabil, *gharar* (tidak ada kepastian), tidak memiliki *underlying asset*, dan tidak didukung dengan regulasi.¹³

Secara khusus *cryptocurrency* memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* juga memiliki nilai karakteristik menjadi mata uang karena dapat diterima menjadi alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena dibatasi dalam penerbitannya. Namun *cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya.¹⁴

Berangkat dari pemaparan konteks penelitian diatas penulis menemukan kekosongan hukum dari topik diatas akibat ketidakjelasan

¹² Ashal, "Desentralisasi Blockchain Dan Resistensi Masyarakat Terhadap *Cryptocurrency* Serta Tinjauannya Dalam Pandangan Islam," 2.

¹³ Ashal. 57.

¹⁴ Akbar dan Huda, "Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," 751.

regulasi yang timbul di Indonesia, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti serta mengkaji permasalahan diatas. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya secara komprehensif dari sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Warisan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dianalisis terkait kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi inti dari kajian terkait permasalahan diatas, diantaranya:

- 1) Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari hukum positif?
- 2) Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap isu-isu utama terkait kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan. Secara spesifik, tujuan penelitian ini meliputi:

- 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

- 2) Untuk mendeskripsikan kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna jika dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi nyata dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan berupa manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaharuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum teknologi keuangan, dengan memperkaya literatur mengenai kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat diwariskan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari karya ilmiah orisinal bagi peneliti sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Keluarga Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran untuk kajian keilmuan berkaitan dengan kedudukan aset *cryptocurrency* dalam hukum kewarisan khususnya sebagai sumbangsih keilmuan bagi Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran secara spesifik sehingga dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat dibidang hukum keluarga khususnya pada permasalahan kewarisan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan judul penulis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian terkait istilah-istilah penting yang digunakan peneliti pada judul penelitian. Tujuan adanya definisi istilah ini untuk mempermudah pembaca dan menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian per-istilah yang dimaksudkan oleh peneliti, diantaranya:

1. Analisis hukum adalah kegiatan menelaah dan mengevaluasi norma atau kaidah hukum guna mengetahui kesesuaian, keberlakuan, serta penerapannya terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik.¹⁵

Dalam analisis hukum, seorang analis akan mengkaji sumber hukum, baik secara teoritis maupun praktis, serta menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, analisis hukum mencakup dua dimensi penting: hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk regulasi ini meliputi UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Namun demikian, hukum Islam juga memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan kehidupan umat Muslim, seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Dalam praktiknya, analisis hukum di Indonesia sering kali memerlukan kajian paralel antara ketentuan normatif hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 10.

Keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif tercermin dalam harmonisasi regulasi negara yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional juga merupakan bentuk konkret dari integrasi hukum Islam dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, analisis hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengkaji relevansi dan keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam, agar mampu menghadirkan keadilan yang bersifat normatif sekaligus kontekstual bagi masyarakat yang majemuk.

2. Kedudukan hukum dalam suatu negara merupakan fondasi utama dalam mengatur tata kehidupan masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian. Hukum berperan sebagai pedoman normatif yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap perilaku individu maupun kelompok. Dalam sistem kenegaraan, hukum memiliki kedudukan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, sekaligus menjadi cerminan nilai-nilai moral dan keadilan yang dianut masyarakat.¹⁶

Di Indonesia, kedudukan hukum positif sangat sentral dan formal karena dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Hukum positif disusun melalui proses legislasi yang

¹⁶ Jarot Digdo Ismoyo, *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 31.

sah sesuai hierarki yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki tersebut dimulai dari UUD 1945, lalu Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Meski demikian, hukum Islam juga memiliki kedudukan yang signifikan secara sosiologis dan kultural, terutama bagi umat Muslim di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman moral pribadi, tetapi juga diakomodasi dalam sistem hukum nasional, misalnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, yang menjadikan kedudukannya relevan dalam konteks hukum positif.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional diperkuat dengan keberadaan lembaga-lembaga negara seperti Peradilan Agama dan peraturan-peraturan yang mengatur praktik-praktik keislaman dalam kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghargai eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman tentang kedudukan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara hukum positif sebagai kerangka normatif negara dan hukum Islam sebagai sumber nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedudukan keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum nasional yang berkeadilan, berakar pada nilai-nilai lokal, dan relevan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

3. Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan bentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem blockchain untuk

menjamin keamanan transaksi dan penciptaan unit baru. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial global, cryptocurrency semakin banyak digunakan sebagai alat transaksi, investasi, bahkan alternatif sistem keuangan yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank. Namun, munculnya cryptocurrency juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, baik dari sisi legalitas, perlindungan konsumen, hingga potensi penyalahgunaan untuk kejahatan digital.

Dalam hukum positif Indonesia, cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016, menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Namun demikian, cryptocurrency diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021.

Dengan demikian, kedudukan hukum cryptocurrency di Indonesia bersifat terbatas: diperbolehkan sebagai komoditas untuk investasi, namun tidak diakui sebagai alat tukar resmi dalam transaksi barang dan jasa.

Dari perspektif hukum Islam, cryptocurrency memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggapnya haram karena sifatnya yang spekulatif (gharar), tidak memiliki underlying asset, serta potensi digunakan untuk aktivitas ilegal. Namun ada pula pandangan yang membolehkannya (halal) selama penggunaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, tidak mengandung riba, dan tidak

digunakan untuk tujuan yang merugikan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No. 2/DSN-MUI/X/2021 menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi diperbolehkan dengan syarat tertentu, namun tidak sah sebagai alat tukar. Oleh karena itu, analisis kedudukan hukum cryptocurrency harus mencerminkan kehati-hatian antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam masyarakat Muslim.¹⁷ Contoh *cryptocurrency* meliputi *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Litecoin*. *Cryptocurrency* juga sering dipandang sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan, disimpan, atau digunakan sebagai alat pembayaran.

4. Aset warisan adalah seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi hak ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aset ini dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti rumah, tanah, uang, kendaraan, surat berharga, maupun bentuk kekayaan lain seperti aset digital. Kedudukan hukum aset warisan sangat penting karena menyangkut hak-hak ahli waris serta kelangsungan keadilan dalam pembagian harta. Oleh sebab itu, pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak, bagaimana cara pembagian, dan apa saja yang termasuk dalam aset warisan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum yang adil. Aset mencakup properti, uang, hak kekayaan intelektual, atau sumber daya lain yang dianggap bernilai oleh individu

¹⁷ Anton Surya Jaya, Sanusi, dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022) 33.

atau institusi. Dalam konteks *cryptocurrency*, aset merujuk pada nilai yang dapat diinvestasikan, dipertukarkan, atau diwariskan.¹⁸

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang warisan terbagi dalam beberapa sistem hukum, tergantung pada latar belakang agama dan adat seseorang. Secara umum, hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi non-Muslim, sedangkan umat Islam tunduk pada hukum waris Islam sebagaimana diakomodasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi warga Muslim, dan ketentuan yang digunakan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Hukum Kewarisan.

Dalam hukum Islam, warisan merupakan bagian dari hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11–14. Pembagian harta waris diatur dengan rinci, termasuk bagian masing-masing ahli waris seperti anak, orang tua, suami atau istri, dan kerabat lainnya. Hukum Islam juga sangat menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pembagian aset warisan, serta melarang tindakan zalim atau penyelewengan harta. Kedudukan aset warisan dalam Islam bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga bagian dari ibadah dan amanah yang harus diselesaikan dengan adil. Oleh karena itu, dalam masyarakat Muslim Indonesia, kedudukan hukum

¹⁸ Faisol Habibi dan Oman Fathurohman SW, "Pro Kontra *Cryptocurrency*: Studi Komparatif Fikih Muamalah," *At-Tasyri', Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 6, no. 2 (Desember 2024): 177.

warisan tidak hanya berpijak pada norma negara, tetapi juga pada keyakinan agama yang mengikat secara spiritual dan sosial.¹⁹

5. Perspektif hukum merujuk pada cara pandang atau pendekatan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Perspektif ini bisa bersifat normatif (berdasarkan teks hukum), filosofis (berdasarkan nilai dan prinsip keadilan), maupun sosiologis (berdasarkan realitas masyarakat). Dalam praktiknya, perspektif hukum membantu menentukan bagaimana suatu kasus ditangani dan bagaimana keadilan diwujudkan. Karena itu, pemilihan perspektif sangat mempengaruhi hasil dari proses analisis hukum, putusan pengadilan, maupun perumusan kebijakan hukum. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perspektif hukum didasarkan pada sistem perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya. Hukum positif mengedepankan asas legalitas, artinya segala tindakan hukum harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Perspektif hukum positif cenderung formalistik dan objektif, serta menekankan pada kepastian dan penegakan hukum. Namun demikian, hukum positif di Indonesia juga membuka ruang untuk pendekatan pluralistik, di mana nilai-nilai lokal dan keagamaan, termasuk hukum Islam, dapat memengaruhi penafsiran dan penerapan hukum, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah.

¹⁹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juni 2021): 63.

Sementara itu, dalam hukum Islam, perspektif hukum tidak hanya berlandaskan teks (nash) seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menggunakan pendekatan ijtihad, qiyas, dan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Perspektif hukum Islam menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, perspektif hukum Islam bersifat lebih fleksibel secara substansial namun tetap terikat pada prinsip-prinsip ilahiyah. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, analisis dan penerapan hukum sering kali membutuhkan sintesis antara perspektif hukum positif dan hukum Islam agar mencerminkan keadilan yang sesuai secara normatif dan kontekstual.²⁰

6. Hukum positif adalah seperangkat norma atau aturan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh otoritas yang sah dan berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Hukum ini bersifat tertulis dan mengikat, artinya setiap individu dalam wilayah hukum tersebut wajib mematuhi. Hukum positif mencerminkan kehendak negara dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sumber hukum positif berasal dari proses legislasi yang sah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan bentuk regulasi lain yang diatur dalam sistem hukum nasional.

²⁰ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 39.

Ciri utama dari hukum positif adalah legalitas dan kepastian hukum. Artinya, hukum positif hanya mengatur hal-hal yang sudah secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ia tidak bergantung pada moralitas atau keyakinan pribadi, melainkan pada keberlakuan formalnya di dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hukum positif bersandar pada hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini termasuk UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

Namun demikian, hukum positif tidak berdiri sendiri secara nilai. Di negara seperti Indonesia yang bersifat pluralistik, hukum positif seringkali mengakomodasi norma-norma sosial dan keagamaan seperti hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya merupakan instrumen kekuasaan negara, tetapi juga ruang dialog antara negara dan masyarakat dalam membentuk sistem hukum yang adil, kontekstual, dan berkeadaban.²¹ Hukum positif memiliki karakteristik tertulis, tegas, dan mengikat secara formal, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa atau pengaturan kehidupan masyarakat.

7. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan

²¹ Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 13, no. 1 (15 Januari 2006): 27–37, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.

umat Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan antar manusia (muamalah). Hukum Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang bersifat hukum positif, tetapi juga aspek moral, etika, dan spiritual. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta ditopang oleh metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum), yang memungkinkan penerapan hukum dalam konteks kehidupan yang terus berkembang.

Ciri khas dari hukum Islam adalah sifatnya yang komprehensif dan berorientasi pada tercapainya maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam tidak semata-mata melihat kepada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan (manfaat umum), dan kebijaksanaan dalam penerapannya. Oleh karena itu, hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari eksistensi Peradilan Agama, serta regulasi-regulasi yang mengakomodasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia tidak hanya hidup sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam praktik hukum

nasional yang bersifat plural dan kontekstual.²² Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah (hubungan sosial), termasuk di dalamnya pengaturan terkait warisan, keuangan, dan transaksi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan alur penelitian mulai dari pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika pembahasan ini disajikan lima bagian. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang urut. Pembagian pembahasan per-bab ini sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan serta dapat mempermudah pembaca dalam memahami bacaannya. Maka dalam hal ini penulis menyajikan gambaran mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis serta defeni istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini membahas tentang kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti perihal *cryptocurrency* dan hukum kewarisan.

BAB III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

²² Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, dan Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam," *Akmen, Jurnal Penelitian* 21, no. 1 (April 2024): 71-81.

BAB IV, pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan fokus dari kajian, yakni penjelasan mengenai kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB V, merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulis ini yang bersifat kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian serta saran-saran berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam jurnal ilmiah, dan lain-lain), diantaranya:

- 1) Penelitian yang disusun oleh Maulidatul Hasanah pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata”²⁴

Skripsi ini membahas fenomena transeksual dan implikasinya terhadap sistem kewarisan dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan medis telah memungkinkan seseorang untuk menjalani perubahan kelamin, yang menimbulkan problematika baru, terutama ketika individu tersebut mengklaim hak waris. Penelitian ini penting karena belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana pembagian waris bagi transeksual, apakah didasarkan pada jenis kelamin lahir atau pasca-operasi. Skripsi ini mencoba memberikan analisis yuridis berdasarkan dua

²⁴ Maulidatul Hasanah, “Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, serta hukum perdata yang bersumber dari KUH Perdata.

Dari sudut pandang hukum Islam, skripsi ini menegaskan bahwa perubahan kelamin yang dilakukan tanpa alasan medis (sekadar keinginan pribadi) dinilai haram dan tidak mengubah status jenis kelamin seseorang dalam hukum syar'i. Oleh karena itu, pembagian warisan tetap merujuk pada jenis kelamin asal. Namun, apabila operasi dilakukan atas dasar medis misalnya untuk menyempurnakan alat kelamin yang tidak sempurna atau ganda, maka diperbolehkan dan status jenis kelamin pasca-operasi dapat dipertimbangkan dalam konteks kewarisan. Hal ini didasarkan pada prinsip masalah dan kaidah fikih seperti *al-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam hal ini, status jenis kelamin transeksual dapat berubah secara hukum Islam bila operasi ditujukan untuk tahsin (perbaikan) atau takmil (penyempurnaan), bukan taghyir (mengubah ciptaan Allah).

Dalam perspektif hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur perbedaan hak waris berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, jenis kelamin seseorang baik sebelum atau sesudah operasi tidak terlalu berdampak terhadap hak mewarisnya. Hukum perdata lebih menekankan pada hubungan darah dan legalitas status sebagai ahli waris, bukan pada jenis kelamin. Jika seseorang secara hukum telah mendapatkan pengakuan atas perubahan

kelamin melalui putusan pengadilan, maka perubahan tersebut diakui dalam aspek administratif dan legalitas kewarganegaraan, sehingga tidak menghalangi haknya sebagai ahli waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum serta fatwa keagamaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen pengadilan. Penulis menyusun perbandingan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam menilai kedudukan transeksual sebagai ahli waris, sekaligus meninjau studi kasus dan putusan pengadilan yang berkaitan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan substansial antara kedua sistem hukum tersebut dalam menanggapi isu transeksual dan waris.

Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas diskursus hukum keluarga kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar ke depan perlu adanya peraturan hukum nasional yang lebih eksplisit dan inklusif mengenai status hukum transeksual, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak sipil seperti kewarisan. Dalam konteks hukum Islam, penting dilakukan ijtihad baru untuk memberikan kejelasan status bagi transeksual, dengan mempertimbangkan kondisi medis dan sosial yang melatarbelakangi perubahan kelamin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penting oleh akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam

merumuskan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan terhadap kelompok transeksual.

- 2) Penelitian ini disusun oleh Jumita Riska pada tahun 2023 yang berjudul “Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”.²⁵

Skripsi ini mengangkat isu penting dalam hukum waris Islam, yakni kedudukan harta orang murtad dan kemungkinan diwarisi oleh ahli waris yang tetap dalam keislaman. Penelitian ini berangkat dari perbedaan pandangan para ulama mazhab tentang apakah harta orang yang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang masih memeluk Islam. Dalam hal ini, penulis secara khusus membandingkan pandangan dua mazhab besar, yaitu mazhab Hanāfi dan mazhab Syafi’i, dengan pendekatan normatif komparatif. Hal ini dilakukan karena realitas sosial menunjukkan bahwa fenomena pindah agama (murtad) masih kerap terjadi, dan sering menimbulkan permasalahan hukum waris di tengah masyarakat muslim, terutama ketika orang yang murtad tersebut meninggalkan sejumlah harta.

Dalam kajiannya, penulis menjelaskan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan harta orang murtad diwariskan kepada ahli waris yang beragama Islam, selama harta tersebut diperoleh sebelum murtad. Adapun harta yang diperoleh setelah murtad, menurut pandangan Hanafi, menjadi harta fa’i yang dikelola untuk kepentingan umat Islam. Ketentuan ini

²⁵ Jumita Riska, “Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

berlaku berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika yang murtad adalah perempuan, maka semua harta yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah murtad tetap dapat diwarisi oleh ahli waris muslim. Dalil utama yang digunakan oleh mazhab Hanāfi dalam menetapkan pendapat ini adalah QS. Al-Ahzab ayat 6, sejumlah hadis Nabi SAW, serta pendapat sahabat seperti Zaid bin Tsabit. Metode istinbāth hukum yang digunakan mazhab Hanāfi dalam hal ini adalah metode bayani (tekstual).

Sebaliknya, mazhab Syafi'i menolak pewarisan harta dari orang murtad kepada ahli waris muslim. Menurut mereka, perbedaan agama akibat murtad merupakan penghalang mutlak dalam pelaksanaan waris, sebagaimana juga berlaku dalam kasus beda agama pada umumnya. Mazhab ini berlandaskan pada QS. At-Taubah ayat 23 dan hadis riwayat Usamah bin Zaid yang menyatakan bahwa umat Islam tidak mewarisi dari orang non-muslim dan begitu pula sebaliknya. Mazhab Syafi'i juga menggunakan metode bayani dalam mengistinbath hukum, namun lebih ketat dalam memaknai nash sehingga memutuskan bahwa hak waris terputus bagi orang yang telah keluar dari Islam. Pandangan ini secara umum menjadi rujukan dalam praktik hukum waris di banyak lembaga keagamaan Islam di Indonesia.

Penelitian ini memperlihatkan secara eksplisit bagaimana perbedaan metode istinbāth dan pendekatan tekstual terhadap dalil dapat menghasilkan perbedaan hukum yang signifikan dalam perkara yang sama. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks klasik,

seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i dan Raddu al-Mukhtar karya Ibn 'Abidin, untuk mengurai argumentasi masing-masing mazhab. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan dengan sejumlah karya ilmiah lain yang membahas isu serupa, baik dari segi hukum Islam klasik maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan ini menandakan adanya ruang ijtihad yang luas dalam fikih, khususnya dalam permasalahan kontemporer seperti warisan terhadap orang murtad.

Kesimpulannya, skripsi ini menjadi referensi penting dalam khazanah fikih muqaran (perbandingan mazhab). Dengan mengangkat isu murtad yang belum banyak dikaji secara detail dari aspek warisan, penelitian ini berhasil memberikan kontribusi akademik dalam menjawab persoalan sosial yang muncul akibat perbedaan agama dalam lingkup keluarga muslim. Kajian ini dapat dijadikan landasan bagi para pengkaji hukum Islam dalam merumuskan fatwa dan regulasi terkait pembagian waris, serta bagi lembaga peradilan agama dalam mempertimbangkan penyelesaian kasus-kasus serupa yang muncul di masyarakat.

- 3) Penelitian ini disusun oleh Ervan Setyawan pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Aset Perusahaan di Indonesia”.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepastian hukum *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan dan mengetahui akibat hukum

²⁶ Ervan Setyawan, “Tinjauan Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

yang timbul dari penggunaannya. Penelitian ini berangkat dari isu disharmoni regulasi terkait *cryptocurrency* dalam sistem hukum di Indonesia.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis menganalisis Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai *cryptocurrency*. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia tidak diakui secara hukum untuk tujuan modal dan operasional perusahaan. Namun, *cryptocurrency* dapat dimiliki perusahaan sebagai persediaan atau aset tidak berwujud, selama tidak digunakan sebagai alat tukar. Ketidakjelasan pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan menjadi tantangan besar yang memerlukan pembaruan regulasi.

Dari perspektif Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan qimar (perjudian). Sebagai aset atau komoditas, *cryptocurrency* juga tidak sah diperjualbelikan kecuali memenuhi syarat sebagai *sil'ah* yang memiliki *underlying* dan tidak mengandung gharar serta dharar.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan hukum untuk memberikan kepastian terhadap status *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola industri *cryptocurrency* yang jelas, baik dari sisi hukum nasional maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

- 4) Penelitian ini disusun oleh Liya Timus Soleha pada tahun 2023 yang berjudul “Pernikahan dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.²⁷

Penelitian ini berfokus pada legalitas *cryptocurrency* di Indonesia dan keabsahan penggunaannya sebagai mahar dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya fenomena modernisasi dalam pemberian mahar, termasuk penggunaan *cryptocurrency*, yang memerlukan kajian hukum mendalam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dengan sumber dari literatur hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti legalitas *cryptocurrency* di Indonesia serta relevansi dan keabsahannya dalam konteks hukum Islam, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah memiliki legalitas di Indonesia sebagai aset digital berdasarkan peraturan Bappebti dan Peraturan Menteri Perdagangan. Selain itu, penggunaan

²⁷ Liya Timus Sholeha, “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

cryptocurrency sebagai mahar dianggap sah dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat mahar yang diatur oleh hukum Islam, yaitu berupa harta yang diserahkan secara tunai dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mahar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun *cryptocurrency* dianggap sebagai aset yang fluktuatif dan berpotensi mengandung gharar (ketidakpastian), penyerahan mahar secara tunai dan transparan dapat memenuhi persyaratan hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi terkait *cryptocurrency* di Indonesia sudah cukup jelas, namun penggunaannya sebagai mahar memerlukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam terkait modernisasi aset digital dan penerapannya dalam institusi pernikahan.

5) Penelitian ini disusun oleh Luthfia Qurani Suminar pada tahun 2023 yang berjudul “Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”²⁸

Skripsi ini membahas tentang perkembangan aset digital, khususnya NFT (*Non-Fungible Token*) dan *cryptocurrency*, yang semakin marak di Indonesia seiring perkembangan teknologi. Namun,

²⁸ Luthfia Qurani Suminar, “Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

regulasi terkait aset digital masih menimbulkan perdebatan hukum dan pandangan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika regulasi aset digital berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta menawarkan gagasan pembaruan regulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum aset digital di Indonesia, mengevaluasi problematika regulasi yang ada, dan mengusulkan regulasi yang sesuai berdasarkan hukum positif dan syariah. Aspek-aspek hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang, fatwa DSN MUI, serta prinsip-prinsip maqashid syariah.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia terkait aset digital, sementara data sekunder mencakup jurnal, buku, dan media daring. Penulis menganalisis regulasi terkait aset digital dengan pendekatan yuridis dan maqashid syariah untuk memberikan perspektif komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi aset digital di Indonesia masih kurang memadai, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan fatwa MUI terkait hanya mengatur sebagian aspek aset digital, sementara aspek perlindungan konsumen dan mekanisme pengawasan masih lemah. Dalam perspektif Islam, terdapat perdebatan antara pandangan halal dan haram terkait *cryptocurrency* dan NFT (*Non Fungible Token*).

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus untuk aset digital yang mengintegrasikan hukum positif dan syariah. Regulasi tersebut harus mencakup aspek perlindungan konsumen, pengawasan, dan kejelasan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan regulasi yang komprehensif.

Berikut adalah tabel yang menyajikan ringkasan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tabel ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara berbagai penelitian, termasuk aspek-aspek seperti fokus utama, metode yang digunakan, dan elemen-elemen lain yang menjadi objek penelitian.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Maulidatul Hasanah, Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, 2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan waris dalam konteks penelitiannya yang serupa dengan peneliti saat ini. • Peneliti terdahulu menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya yang serupa dengan peneliti saat ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan Transeksual sebagai objek kajiannya, sedangkan peneliti saat ini menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai objek penelitiannya.
2	Jumita Riska, Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan waris sebagai konteks penelitian yang serupa dengan peneliti saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan orang murtad sebagai objek penelitiannya, sedangkan peneliti

		gunakan.	saat ini menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai objek penelitiannya.
3	Erwan Setyawan, Tinjauan Hukum Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Perusahaan di Indonesia, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai objek penelitian yang serupa dengan peneliti saat ini gunakan. • Peneliti terdahulu menerapkan pendekatan yuridis normatif yang serupa dengan peneliti saat ini terapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan aset perusahaan untuk dijadikan sebagai konteks penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan waris.
4	Liya Timus Soleha, Pernikahan dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa <i>Cryptocurrency</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai konteks penelitian yang serupa dengan peneliti saat ini. • Peneliti terdahulu menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya yang serupa dengan peneliti saat ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu mahar sebagai konteks penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan waris.
5	Luthfia Qurani Suminar, Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya yang serupa dengan peneliti saat ini. • Peneliti terdahulu menggunakan aset digital didalam penelitiannya serupa dengan peneliti saat ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menganalisis tentang regulasi sedangkan peneliti saat ini menganalisis tentang waris.

B. Kajian Teori

1. Definisi Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.²⁹

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ilmu *faraidh* atau *fiqh mawaris* adalah ilmu yang membicarakan *hal ihwal* pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Secara normatif yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*dzawil furudh*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.³⁰

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu *fara'id*, baik segi sistem kewarisannya, orang-orang yang berhak

²⁹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 6.

³⁰ A. Kumedi Ja'far, *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 119.

mewarisinya, kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain, orang yang terhalang hak warisnya, dan orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya.

2. Dasar Hukum Waris

Dalam konteks *furud al-mukaddarah*, al-Qur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun tidak langsung pada surat an-Nisa' ayat 11-12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۙ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانَعَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
” Q.S. An-Nisa, 4:11.³¹

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” Q.S. An-Nisa, 4:12.³²

Dari potongan ayat diatas mengisyaratkan bahwa penetapan angka-angka dalam pembagian harta waris beserta *dzawil furudh*-nya masing-

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 106.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, 107.

masing yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an sehingga bagian dari masing-masing ahli waris sudah pasti dan tidak dapat dirubah.

Menurut pandangan hukum Islam ada 3 syarat untuk dapat terjadinya kewarisan, yaitu:

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang tanpa diketahui hak ikhwalnya.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi warismewarisi.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak menjadi waris.³³

3. Ahli Waris dalam Hukum Islam

Ahli waris adalah pihak-pihak yang secara hukum berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang disebut pewaris. Mereka yang berhak menerima

³³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (Desember 2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

warisan biasanya berasal dari garis keturunan terdekat dari pewaris atau ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, tidak semua orang yang memiliki hubungan dengan pewaris secara otomatis berhak mewarisi. Hanya mereka yang tidak kehilangan hak warisnya menurut hukum yang dapat diakui sebagai ahli waris. Dasar seseorang berhak menerima warisan terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

- a) Hubungan darah.
- b) Perkawinan yang sah menurut Islam.
- c) Pemberian kebebasan kepada budak.
- d) Hubungan kesamaan agama.

Dalam Islam, ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok utama. Salah satunya adalah ahli waris yang secara langsung disebutkan dalam Al Qur'an, yaitu mereka yang telah ditetapkan mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat diubah. Kelompok ini memiliki hak yang tetap dan jelas, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam hukum Islam.

Rincian mengenai ahli waris kelompok ini dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci siapa saja yang termasuk dalam kelompok ahli waris ini dan berapa besar bagian yang menjadi hak mereka. Beberapa contoh ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang tua, suami atau istri, dan anak dari pewaris.

4. Rukun-Rukun Waris dalam Islam

- a) Al-Muwarits (pewaris) adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki (kematian yang sesungguhnya) maupun secara hukum (kematian yang dinyatakan dengan keputusan hakim meskipun ia belum benar-benar meninggal dunia), dan meninggalkan sejumlah harta atau hak-hak yang dapat diwarisi.
- b) Al-Warits (ahli waris) adalah orang yang masih hidup atau janin dalam kandungan yang memiliki hak untuk menerima warisan. Namun, dalam kondisi tertentu, hak ini dapat terhalang oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh hukum waris.
- c) Al-Mauruts (harta warisan) adalah semua bentuk harta atau hak yang dapat diwariskan. Harta ini mencakup benda-benda material dan juga hak-hak seperti hak-hak keperdataan dan hak-hak atas barang yang dijadikan jaminan.³⁴

5. Sumber Harta yang diwariskan

Harta warisan adalah semua bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, warisan mencakup harta bergerak meliputi hewan ternak, kendaraan, dan lain-lain. Serta harta tidak bergerak meliputi tanah, rumah, dan lain-lain. Selain itu, hak atas usaha atau piutang juga bisa menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi sesuai ketentuan syariah.³⁵

³⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusikra Mitra Jaya, 2020), 11.

³⁵ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juni 2021): 68.

Selain benda fisik, harta warisan juga dapat berupa hak finansial seperti piutang yang masih bisa ditagih, kepemilikan saham, atau hak usaha. Namun, dalam Islam, warisan tidak mencakup barang atau harta yang haram, seperti hasil riba, perjudian, atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat. Oleh karena itu, ahli waris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta yang diwarisi bersumber dari kekayaan yang halal.³⁶

Pembagian harta warisan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga, serta memastikan bahwa hak setiap individu yang berhak mendapatkan warisan tetap terjaga.³⁷ Proses ini bisa dilakukan melalui musyawarah keluarga atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan di antara ahli waris. Dengan sistem yang jelas, warisan dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan konflik di antara keluarga yang ditinggalkan.

6. Hal yang Menggugurkan Menjadi Ahli Waris

Penghalang warisan adalah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menerima bagian warisan. Dalam hukum waris Islam, ada empat jenis penghalang utama yang dapat membatalkan hak ahli waris, diantaranya:

³⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

³⁷ Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (25 April 2024): 117–33, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

a) Pembunuhan

Dalam pandangan jumhur ulama, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pewaris terhadap ahli warisnya merupakan sebab yang kuat untuk menghapuskan hak warisnya. Artinya, jika seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian pewaris, maka ia tidak lagi berhak atas bagian warisannya. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam hukum Islam, bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perbuatan keji yang dilakukannya, termasuk dalam hal warisan. Oleh karena itu, pembunuhan dipandang sebagai penghalang mutlak untuk mendapatkan warisan.

b) Perbedaan Agama

Berdasarkan hadis dan pendapat mayoritas ulama, perbedaan agama merupakan penghalang dalam pembagian warisan. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang non-Muslim, dan sebaliknya, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama merupakan persyaratan penting dalam hukum waris Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dengan keyakinan pewaris dan ahli warisnya.

c) Hamba Sahaya atau Budak

Budak tidak memiliki hak untuk menerima warisan, karena dalam pandangan hukum Islam, mereka dianggap tidak cakap dalam mengelola harta. Ketidakkampuan ini disebabkan oleh terbatasnya

hak-hak sipil yang dimiliki oleh seorang budak. Selain itu, status perbudakan dianggap telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Oleh karena itu, ia tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dalam sistem waris Islam.

d) Perbedaan Kewarganegaraan

Perbedaan kewarganegaraan di antara umat Islam bukanlah penghalang untuk mendapatkan warisan. Para fuqaha sepakat bahwa selama kedua belah pihak memeluk agama Islam, perbedaan negara tidak menghalangi hak waris. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika perbedaan negara terjadi antara individu non-Muslim. Dalam hal ini, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan, tergantung pada kondisi hukum dan hubungan antar negara.

7. Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah pembagian harta peninggalan kepada ahli waris dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat.³⁸ Sistem ini mengutamakan keadilan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab finansial antara ahli waris. Dalam Islam, laki-laki umumnya mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan karena kewajiban nafkah berada di tangan laki-laki. Namun,

³⁸ Idris Rasyid, "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 1," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016): 201–12.

sistem ini tetap memberikan hak kepada perempuan, anak-anak, dan orang tua yang ditinggalkan agar mereka tidak terzalimi.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan harus dilakukan setelah pemenuhan beberapa kewajiban, seperti pembayaran utang pewaris, pelunasan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta, dan biaya pemakaman. Setelah kewajiban ini diselesaikan, harta kemudian dibagikan sesuai ketentuan Islam. Ahli waris utama yang berhak menerima warisan meliputi anak, orang tua, suami atau istri, serta saudara dalam kondisi tertentu.³⁹ Jika tidak ada ahli waris langsung, maka warisan dapat diberikan kepada kerabat yang lebih jauh atau dikembalikan kepada baitul mal (lembaga keuangan negara dalam Islam).

Hukum waris Islam juga mengenal konsep *'ashabah* (ahli waris laki-laki yang mendapatkan sisa harta setelah bagian tertentu diberikan kepada ahli waris lain) dan *dzawil furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tetap sesuai ketentuan syariat). Selain itu, Islam melarang keras tindakan menghalangi hak waris seseorang atau mengambil harta warisan secara tidak adil. Penyelesaian sengketa waris dalam Islam lebih mengutamakan musyawarah dan keputusan dari ulama atau hakim syariah.

8. Waris menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum waris di Indonesia memiliki beberapa sistem yang berlaku, yaitu hukum perdata, hukum adat.⁴⁰ Dalam hukum waris Islam di

³⁹ Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.", 459.

⁴⁰ Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (Agustus 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203>.

Indonesia diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan perkara warisan. Kompilasi ini mengacu pada hukum Islam dalam pembagian warisan, tetapi tetap memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah keluarga.⁴¹

Jika terjadi sengketa, kasus waris umat Muslim dapat dibawa ke Pengadilan Agama, sementara bagi non-Muslim, penyelesaiannya dilakukan di pengadilan umum berdasarkan KUH Perdata atau hukum adat yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yang memungkinkan individu memilih sistem hukum yang sesuai dengan keyakinannya.

9. Aset Warisan menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, aset warisan adalah segala bentuk harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aset warisan dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁴²

Dalam KUH Perdata, warisan diatur dalam Pasal 830–1130. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, warisan terbuka saat seseorang meninggal dunia, dan seluruh harta serta kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Aset warisan dapat berupa:

⁴¹ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," *Alqalam* 26, no. 1 (30 April 2009): 129, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.

⁴² Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.", 206.

- a. Harta bergerak (uang, kendaraan, perhiasan)
- b. Harta tidak bergerak (tanah, bangunan)
- c. Hak dan kewajiban lain yang tidak berakhir karena kematian.

10. Aset Warisan menurut Hukum Islam

Adapun potongan ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta bagi ahli waris yang tidak memiliki anak, sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۗ وَلَدٌ وَلَا ۗ أُخْتُ فَلَهَا ۗ نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا ۗ وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴³

Pembagian aset warisan dalam Islam mengikuti hukum faraidh, yang mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, orang tua, dan saudara. Anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan, sesuai dengan

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 142.

prinsip tanggung jawab nafkah dalam Islam. Selain itu, suami mendapatkan setengah atau seperempat dari harta istri yang meninggal, sementara istri memperoleh seperempat atau seperdelapan dari harta suami yang wafat, tergantung ada tidaknya keturunan. Jika tidak terdapat ahli waris yang berhak, harta warisan dapat diberikan kepada kerabat jauh atau disalurkan untuk kepentingan umat Islam, seperti sedekah atau wakaf. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga serta memastikan hak-hak setiap individu tetap terpenuhi sesuai ketentuan syariat.

Dari gambaran pemaparan hadits diatas bahwasannya meskipun berkaitan dengan transaksi jual-beli tetapi juga memiliki keterkaitan dengan hal waris. Yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris boleh diwariskan apabila benar-benar diakui dan dimiliki oleh pewaris.

Dalam hukum Islam, warisan diatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Warisan mencakup semua jenis harta yang dimiliki pewaris, termasuk harta digital seperti *cryptocurrency*, selama memenuhi kriteria *mal* yang sah. Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum faraid, di mana ahli waris mendapat bagian sesuai dengan ketentuan syariat. Pengelolaan *cryptocurrency* sebagai aset warisan membutuhkan penyesuaian prosedural agar tidak melanggar prinsip syariah.

11. Definisi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Salah satu karakteristik utama

cryptocurrency adalah desentralisasi, yang berarti tidak dikontrol oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Menurut Nakamoto, *cryptocurrency* pertama, *Bitcoin* dirancang sebagai sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* yang independen dari otoritas pusat.⁴⁴ Dalam konteks ini, *cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi juga dianggap sebagai aset yang dapat diperjualbelikan.

Pendapat lain dari Don Tapscott dan Alex Tapscott menyatakan bahwa teknologi blockchain yang mendasari *cryptocurrency* memiliki potensi besar untuk merevolusi cara transaksi dilakukan, termasuk dalam aspek pewarisan aset digital. Menurut mereka, blockchain memberikan transparansi dan keamanan tinggi yang dapat diterapkan dalam manajemen warisan.⁴⁵

12. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency diciptakan dengan tujuan utama untuk membawa perubahan besar dalam sistem keuangan tradisional. Teknologi ini hadir sebagai sebuah inovasi yang memiliki potensi untuk menggantikan cara konvensional dalam melakukan transaksi dan menyimpan nilai.

Namun, seperti halnya setiap bentuk revolusi, perubahan ini juga membawa sejumlah konsekuensi dan tantangan. Dalam penerapannya, *cryptocurrency* memiliki sejumlah keuntungan yang menjanjikan, namun

⁴⁴ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer," (2008): 1-9.

⁴⁵ Don Tapscott dan Alex Tapscott, "How Blockchain Will Change Organizations," dalam *What The Digital Future Holds*, oleh Mit Sloan Management Review (The MIT Press, 2018), 43–56, <https://doi.org/10.7551/mitpress/11645.003.0010>.

juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan bijak.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari *cryptocurrency*, diantaranya:

a) Kelebihan

- 1) *Cryptocurrency* memperkenalkan paradigma baru dalam dunia keuangan yang terdesentralisasi. Tidak seperti sistem tradisional yang bergantung pada otoritas pusat seperti bank dan lembaga keuangan, teknologi ini memungkinkan transaksi langsung antar individu tanpa perantara, sehingga kepercayaan dibangun melalui mekanisme teknologi seperti blockchain. Dengan menghilangkan ketergantungan pada institusi pusat, sistem *cryptocurrency* juga mengurangi risiko kegagalan sistemik.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya krisis global yang terjadi pada tahun 2008, dimana runtuhnya institusi keuangan besar di Amerika Serikat berdampak luas pada perekonomian dunia.

- 2) *Cryptocurrency* menawarkan kemudahan transfer dana secara langsung antara dua pihak tanpa perlu melibatkan perantara seperti bank atau penyedia layanan kartu kredit. Hal ini memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Keamanan dalam sistem transfer yang terdesentralisasi ini dijaga melalui penggunaan teknologi kriptografi, khususnya dengan implementasi public key dan private key. Kombinasi ini memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat

mengakses dan menyelesaikan transaksi, sehingga integritas dan kerahasiaannya tetap terjaga.

3) *Cryptocurrency* beroperasi tanpa keterlibatan perantara pihak ketiga, memungkinkan transfer antar pengguna berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan metode transfer uang konvensional. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih efisien dan tidak terlalu terhalang oleh prosedur lembaga keuangan tradisional. Contoh yang jelas dari efisiensi ini dapat dilihat pada pinjaman kilat dalam sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana transaksi dapat dilakukan tanpa agunan dan diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Inovasi ini menunjukkan potensi besar *cryptocurrency* dalam menyediakan solusi keuangan yang cepat dan fleksibel.

4) Berinvestasi dalam *cryptocurrency* berpotensi menghasilkan imbal hasil yang signifikan, sehingga menarik banyak investor untuk mengalihkan dana mereka ke instrumen digital ini. Daya tarik utama terletak pada peluang pertumbuhan nilai yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Bitcoin, yang nilainya melonjak drastis dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, pada titik tertingginya, kapitalisasi pasar Bitcoin menyentuh hampir Rp 2 triliun pada Bulan September lalu, yang menunjukkan potensi besar *cryptocurrency* sebagai alat investasi.

5) Saat ini, *cryptocurrency* seperti Bitcoin telah digunakan sebagai alat perantara untuk memfasilitasi proses transfer dana lintas negara. Proses ini melibatkan konversi mata uang fiat ke dalam *cryptocurrency*, transfer ke negara tujuan, dan akhirnya dikonversi kembali ke mata uang fiat lokal. Pendekatan ini dianggap lebih efisien karena menyederhanakan aliran pengiriman uang antar negara. Selain mempercepat proses, cara ini juga dapat mengurangi biaya yang biasanya dibebankan oleh lembaga keuangan tradisional dalam transaksi internasional.

b) Kekurangan

1) *Cryptocurrency* sering dieksploitasi oleh para penjahat karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Hal ini menjadikannya alat yang populer untuk melakukan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan transaksi pasar gelap. Dengan menggunakan *cryptocurrency*, para pelaku kejahatan dapat menyamarkan aliran dana untuk menghindari deteksi oleh otoritas keuangan. Selain itu, *cryptocurrency* juga telah menjadi alat favorit para peretas dalam serangan ransomware.

Pada serangan jenis ini, peretas mengunci atau mengenkripsi data korban dan meminta tebusan dalam bentuk *cryptocurrency* untuk menyembunyikan identitas mereka. Penggunaan *cryptocurrency* dalam kejahatan digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwenang dalam upaya penegakan hukum siber.

2) Salah satu konsep dasar *cryptocurrency* adalah siapa pun memiliki kesempatan untuk menambangya, asalkan memiliki perangkat komputer dan akses internet. Aktivitas ini dikenal sebagai “mining” dan bertujuan untuk memverifikasi dan mencatat transaksi baru di jaringan blockchain, yang kemudian memberi imbalan kepada para penambang dengan *cryptocurrency*.

Namun, proses penambangan tidak semudah yang dibayangkan karena membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Akibatnya, konsumsi energi yang dibutuhkan sangat tinggi, bahkan dalam beberapa kasus, setara dengan penggunaan energi tahunan suatu negara. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan *cryptocurrency* yang masif.

3) Walaupun teknologi blockchain yang mendasari *cryptocurrency* dikenal sangat aman karena sistem kriptografinya yang kompleks, titik lemahnya sering kali terletak pada penyimpanan *cryptocurrency* itu sendiri. Bursa *cryptocurrency* dan dompet digital, tempat pengguna menyimpan aset mereka, merupakan target utama serangan siber.

Selama bertahun-tahun, ada banyak kasus peretasan pada bursa dan dompet *cryptocurrency* yang menyebabkan kerugian besar bagi pengguna. Para peretas memanfaatkan celah keamanan pada platform penyimpanan ini untuk mencuri aset digital, yang

menunjukkan bahwa terlepas dari kekuatan jaringan, keamanan pengguna masih bergantung pada platform yang digunakan.

- 4) *Cryptocurrency* yang diperdagangkan secara terbuka di pasar publik dikenal memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Harga mata *cryptocurrency* dapat naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan menit atau jam. Fluktuasi harga yang ekstrim ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sentimen pasar, berita global, peraturan pemerintah, dan aktivitas spekulatif dari para investor. Oleh karena itu, meskipun menawarkan potensi keuntungan yang besar, investasi *cryptocurrency* juga memiliki risiko tinggi yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

13. Perspektif Hukum Positif terhadap *Cryptocurrency*

Dalam hukum positif Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur *cryptocurrency* sebagai aset warisan. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan landasan hukum pada pasal 21 bahwa “Setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Namun, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan “*cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka”. Hal ini menunjukkan bahwa

cryptocurrency telah diakui sebagai aset dengan nilai ekonomi, meskipun belum memiliki status hukum sebagai mata uang sah.⁴⁶

Meskipun *cryptocurrency* belum diatur secara khusus sebagai warisan, pengakuannya sebagai komoditas oleh BAPPEBTI membuka peluang untuk mengkategorikannya sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Namun, ini memerlukan pengaturan lebih lanjut agar proses pewarisan dapat dilakukan secara legal dan praktis.

14. Perspektif Hukum Islam terhadap *Cryptocurrency*

Dalam hukum Islam, para ulama sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan *cryptocurrency* ini. Terdapat sebagian ulama yang mengqiyaskannya dengan nuqud (mata uang seperti emas dan perak) dan sebagian lainnya mengqiyaskannya dengan aset digital atau komoditas (seperti saham dan properti berjangka). Apabila diqiyaskan dengan mata uang maka *cryptocurrency* memiliki nilai fluktuatif yang sangat tinggi (gharar) dan tidak memiliki regulasi yang menaungi. Sedangkan apabila diqiyaskan dengan saham maka *cryptocurrency gharar* tersebut masih bisa diterima dalam batasan tertentu.

Dalam Islam, mata uang seharusnya memiliki daya beli yang stabil dan bisa diserahterimakan secara luas dalam bentuk transaksi. Adapun pendapat para ulama yang membolehkan dan yang melarang *cryptocurrency* didalam Islam, sebagai berikut:

⁴⁶ Muhammad Naufal Hasani dkk., "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, no. 2 (Juli 2022): 329–44.

a. Pendapat yang Membolehkan

Beberapa ulama yang membolehkan berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah inovasi dalam perdagangan yang sah selama digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Putusan Fatwa LBM PWNU Yogyakarta yang dinyatakan oleh KH Fajar Abdul Basyir selaku Ketua LBM PWNU Yogyakarta menyatakan bahwa hukum pelaksanaan penggunaan *cryptocurrency* ialah halal didalam islam baik itu sebagai alat tukar maupun komoditas. Hal yang menjadi alasan diperbolehkannya *cryptocurrency* oleh LBM PWNU Yogyakarta adalah karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsa-man*) dan juga sebagai komoditas (*al-mutsman*), dan juga memiliki manfaat (*muntafa'*) bisa diserahkan (*maqdur ala tashlimih*), dan dapat dilakukan oleh atau diakses oleh kedua pihak (*ma'luman lil aqidain*).⁴⁷

b. Pendapat yang Melarang

Diawali dari fatwa Syekh Assim al-Hakeem (ulama Arab Saudi) beliau memberikan fatwa salah satu jenis *Cryptocurrency*, yaitu Bitcoin dilarang (haram) dibawah hukum Islam, karena sifatnya anonim dan ambigu.

Sentimen yang sama juga ditekankan oleh Syekh Haitam Bin Jawad Al-Haddad di Inggris. Beliau menekankan bahwa Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah,

⁴⁷ Sultan Mabruhi, "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama" 01, no. 01 (Juli 2023): 32-39.

karena tidak didukung oleh apa pun melainkan diciptakan dari ketiadaan, dan bukan alat pembayaran yang sah, serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal.

Sheikh Shawki Allam (Mufti Besar Mesir) bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah haram. Beliau mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu Bitcoin, dimana mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.

Sentimen yang sama juga diberikan oleh Majelis Ulama Afrika Selatan, dengan menolak Bitcoin atau *Cryptocurrency* lainnya sebagai mata uang. Mata uang yang sah dalam syariah, hanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga melarang kepemilikan dan perdagangan, karena menurut mereka adalah murni perjudian besar dan konspirasi riba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memutuskan bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah Haram. Kesimpulan yang bisa diambil dari fatwa tersebut, yaitu (1) Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara

pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁴⁸

Pendapat lain menganggap *cryptocurrency* mengandung gharar karena volatilitasnya yang tinggi dan kurangnya pengawasan oleh otoritas yang jelas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum secara eksplisit menyebutkan status hukum *cryptocurrency* sebagai aset warisan, tetapi fatwa terkait keuangan syariah dapat menjadi acuan.

Berdasarkan Fatwa LBM PWNU Jatim yang disampaikan oleh Ahmad Ahsyar Sofyan selaku Ketua LBM PWNU Jatim menyatakan bahwa “*Cryptocurrency* tidak dapat disebut sebagai komoditas apabila tidak memiliki bentuk fisik wujud yang nyata, bukan maya (fiktif) dan bersifat suci, yang bermanfaat serta bisa diserahterimakan.”⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيَّنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ ثُمَّ أَتَانِي لَهُ مِنَ السُّوقِ
قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?”

⁴⁸ Arzam Arzam dkk., “Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal,” *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (30 Juli 2023): 135–48, <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>.

⁴⁹ Ahmad Ahsyar Sofyan, “PWNU Jawa Timur Sebut *Cryptocurrency* Haram Karena Ada Nilai Judi dan Tak Ada Wujud Fisik”, KOMPASTV, 4 November 2021, video, 2:01, https://www.youtube.com/watch?v=KW6xWS_Q3k

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud, no. 3503; An-Nasai, no. 4613; Tirmidzi, no. 1232; dan Ibnu Majah, no. 2187. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini sahih).

Berdasarkan pendapat dari Ketua LBM PWNU Jatim, beliau menggunakan hadits diatas untuk dijadikan pedoman dalil dalam memutuskan fatwa bahwa beliau tidak setuju ataupun melarang praktik penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

c. Pendapat yang Membolehkan dan Melarang *Cryptocurrency*

Pendapat ini timbul apabila munculnya perspektif antara boleh atau tidaknya *cryptocurrency* berdasarkan beberapa syarat-syarat dan ketentuan tertentu.

Menurut Gus Ebiet seorang anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur menyampaikan bahwa, MUI sendiri mengatakan semua jenis *cryptocurrency* itu hukumnya haram, namun selama koin-koin yang memiliki *underlying* yang jelas, minimnya potensi untuk terjadinya penipuan kami ambil contoh *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lain-lain. Maka kami pribadi cenderung membolehkan.⁵⁰

Adapun menurut Abdul Somad, *cryptocurrency* boleh dijadikan sebagai alat tukar menukar selama ada kemauan selama tidak ada paksaan diantara keduanya. Namun, bisa berubah menjadi haram

⁵⁰ M. Ali Zainal Abidin (Gus Ebiet), “Hukum Bitcoin Dalam Islam ft. Gus Ebiet” Timothy Ronald, 18 Oktober 2023, video, 29:10, <https://www.youtube.com/watch?v=HfVz5L1rPBw>

apabila dijadikan sebagai alat investasi karena ketidakstabilan nilai yang kadang bisa naik dan kadang bisa turun.⁵¹

Menurut beliau *cryptocurrency* boleh dijadikan sebagai alat tukar menukar apabila keduanya memiliki kemauan atas dirinya sendiri bukan karena paksaan sedangkan apabila dijadikan sebagai alat investasi beliau cenderung melarang, karena jika dijadikan sebagai alat investasi maka akan mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan dari atas dasar inilah Ustad Abdul Somad berpendapat demikian sehingga kita tidak terjerumus kedalam perilaku *gharar* tersebut. Sesuai dengan potongan hadits dibawah ini.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang dari menjual dengan cara jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*.”

Dari beberapa pendapat para ulama diatas dan sebagian lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa *cryptocurrency* yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki *underlying* yang jelas maka dihukumi haram. Dari keputusan MUI diatas masih belum sepenuhnya disepakati karena terdapat banyak perbedaan dalam mengidentifikasi karakteristik dari *cryptocurrency* itu sendiri.

⁵¹ Abdul Somad, “Bagaimana Hukum Investasi Digital Coin Ustadz?HD | Ustadz Abdul Somad, Lc., MA” Ustadz Abdul Somad Official, 13 Maret 2021, video, 5:11, <https://www.youtube.com/watch?v=mWGV26R4Jfk>

15. Keterkaitan Antara Waris dan Cryptocurrency Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Berdasarkan Hukum Positif

Menurut Prof. Dian Masyita mengatakan beberapa pendapat mengenai Cryptocurrency tidak shariah compliance dan ada pendapat yang memperbolehkan. Pendapat yang melarang adalah karena Cryptocurrency tidak memiliki landasan hukum beroperasi, dan tidak ada otoritas yang mengatur dan mendukung.⁵² Menurut sebagian akademisi Islam yang setuju, semua bisa disebut uang karena dianggap sebagai barang bernilai bagi masyarakat sekitarnya dan diterima sebagai alat tukar bagi sekelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks hukum waris, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai benda tidak berwujud yang dapat diwariskan, asalkan kepemilikannya dapat dibuktikan dan nilainya dapat ditentukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Dr. Moh. Khamim, dalam bukunya yang berjudul “Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia”, menyatakan bahwa dalam hukum Islam, Ia mengkaji *cryptocurrency* dalam hukum waris Indonesia, termasuk langkah-langkah teknologi, hukum, dan keamanan untuk memudahkan transfer *cryptocurrency* ke generasi berikutnya.

⁵² Dian Masyita, “Ada Apa Dengan *Cryptocurrency*? | Dian Masyita”, Fakultas Ekonomia dan Bisnis, 11 Februari 2022, video, 17:01, <https://www.youtube.com/watch?v=XmEaJC4B8w>

Penelitiannya memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum terkait pewarisan *cryptocurrency* di Indonesia. Menurutnya mayoritas ulama kontemporer mengakui bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai mal (harta) yang sah untuk diwariskan, asalkan memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki nilai, dapat dimiliki, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehalalan *cryptocurrency*, sehingga pewarisan aset ini harus mempertimbangkan fatwa yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris.⁵³

Berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori yang paling relevan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Gus Ebiat dan fatwa-fatwa lain yang mendukung. Teori ini dipilih karena memiliki landasan konseptual yang kuat, relevansi yang tinggi dengan permasalahan yang dikaji, serta mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian secara efektif. Dengan demikian, teori ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam mengembangkan argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang bermakna dalam penelitian ini.

⁵³ Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, Dan Tiyas Vika Widyastuti, *Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia*, 1 (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dalam kepustakaan Anglo, Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁵⁴

Istilah penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen.⁵⁵

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan susunan suatu peristiwa hukum.⁵⁶ Yakni dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau akad perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵⁷

Penelitian normatif ini dipilih dan diterapkan oleh peneliti untuk menganalisis kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset warisan dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum terkait pewarisan *cryptocurrency*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁵⁵ Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 13.

⁵⁶ Miftahul Ulum, 15.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

relevan guna menyelesaikan permasalahan hukum tertentu. Fokusnya adalah pada data yang berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya.

Berikut merupakan pendekatan yang diterapkan oleh peneliti kedalam penelitian ini:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁸

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti harus beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum yang menaungi masalah yang dihadapi.⁵⁹ Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan hal yang pertama kali ia harus lakukan ialah beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dipecahkan.

Pendekatan konseptual yang ada dalam penelitian ini dilaksanakan dengan

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

melakukan analisis terhadap peraturan *cryptocurrency* di Indonesia, konsep hukum waris di Indonesia terhadap *cryptocurrency*. Sehingga, diharapkan tidak timbul pemahaman yang ambigu.

Dalam Islam, hukum terhadap fenomena baru yang tidak memiliki dalil langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis ditentukan melalui metode ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah qiyas, yaitu analogi hukum terhadap perkara yang telah ada. Namun, dalam beberapa kasus seperti *cryptocurrency*, belum ada qiyas yang sepenuhnya disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi dalam menetapkan hukum Islam terhadap *cryptocurrency*. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti apabila terdapat hukum yang belum memiliki qiyas:

- a. Melakukan studi literatur tentang permasalahan yang diteliti termasuk definisi, fungsi dan sistem kerjanya.
- b. Menganalisis hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Mengumpulkan dan mengkategorikan fatwa dari berbagai lembaga keagamaan.
- d. Mencari kemungkinan qiyas terhadap permasalahan yang diteliti.
- e. Mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi.

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian

antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁶⁰

B. Bahan Hukum

Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶¹

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh peneliti yang kemudian dituangkan kedalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁶²

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, maka peneliti merumuskan sumber hukum primer untuk diterapkan ke dalam penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Hadits.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 30.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

- 5) Peraturan Bank Indonesia.
- 6) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Fatwa MUI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁶³

Bahan-bahan hukum sekunder pada penelitian untuk karya akademik yang berupa tesis dan disertasi harus benar-benar selektif, yaitu literatur hukum yang berbobot.⁶⁴

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dapat berubah-ubah. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 90.

dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait.⁶⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Dengan menggunakan tahapan sistematisasi agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.

Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).⁶⁶

E. Tahap-Tahap Penelitian

Rangkaian tahapan penelitian merupakan suatu proses yang perlu diselesaikan oleh peneliti. Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pra riset

- 1) Menganalisis objek penelitian.
- 2) Menentukan judul penelitian.
- 3) Menyiapkan data-data yang relevan dengan penelitian.

b. Riset

- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
- 2) Mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Melakukan analisis data yang diperoleh sesuai prosedur penelitian.
- 4) Merangkum informasi penting yang terkait dengan objek penelitian.

⁶⁶ Muhaimin, 76.

c. Pasca riset

- 1) Menyusun pembahasan berdasarkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Penarikan kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai Aset Warisan Perspektif Hukum Positif

Harta kekayaan adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis atau estetika, diakui dan dilindungi undang-undang serta dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pewarisan sendiri, yang dimaksud dengan “warisan” adalah setiap harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dalam artian harta tersebut menjadi milik orang tersebut pada saat meninggalnya.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengatur aktivitas perdagangan komoditi di Indonesia. Definisi komoditi, kontrak berjangka, dan jenis-jenis kontrak lainnya termasuk kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif non-syariah adalah beberapa aspek dari sistem perdagangan berjangka yang secara jelas diatur dalam peraturan ini.

Selain itu, peraturan ini juga menguraikan praktik perdagangan berjangka yang dilakukan di luar bursa resmi dan memberikan informasi tentang sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan seminar, pelatihan, promosi, atau kegiatan perekrutan lainnya tanpa persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hal ini bertujuan

⁶⁷ Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata", 962.

untuk mencegah kegiatan ilegal dan melindungi masyarakat dari potensi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan berjangka.

Elemen-elemen kelembagaan dari undang-undang ini juga dimasukkan, seperti klausul-klausul yang berkaitan dengan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka dan demutualisasi Bursa Berjangka. Selain itu, sebagai hasil dari kemajuan teknologi dalam sistem perdagangan kontemporer, peraturan ini juga mengizinkan penggunaan sistem elektronik untuk operasi perdagangan berjangka.

Reformasi hukum ini diberlakukan sebagai reaksi atas perkembangan global dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat menerapkan sistem yang lebih terstruktur, profesional, dan sesuai dengan standar global untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Tujuan keseluruhan dari reformasi peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa perdagangan berjangka komoditi dapat dilaksanakan di Indonesia dengan cara yang adil, efisien, dan teratur. Peraturan ini menjamin kejelasan hukum bagi semua pelaku pasar yang terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, baik di dalam maupun luar negeri, di samping memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum.

Penentuan jenis komoditi yang dapat digunakan sebagai subjek dalam Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan bentuk-bentuk kontrak derivatif lainnya dilakukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Para pelaku

pasar menggunakan peraturan ini sebagai landasan hukum untuk menentukan komoditi apa saja yang boleh diperdagangkan dalam sistem perdagangan berjangka.

Sebagai organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka, BAPPEBTI sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perdagangan. Selain mengawasi dan mempromosikan, BAPPEBTI juga membantu industri perdagangan berjangka untuk berkembang agar dapat terus memenuhi permintaan pasar dan memajukan perekonomian.

BAPPEBTI memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pencegahan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat umum dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang relevan. Hal ini termasuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang melanggar hukum.

Menetapkan mekanisme penyelesaian transaksi jika Lembaga Kliring Berjangka tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam suatu transaksi adalah salah satu cara BAPPEBTI menjalankan yurisdiksinya. Selain itu, jika ditemukan pelanggaran atau bahaya yang membahayakan stabilitas pasar dan kepentingan umum, BAPPEBTI memiliki wewenang untuk menghentikan aktivitas perdagangan kontrak tertentu.

Tidak hanya itu, BAPPEBTI dapat memerintahkan kepada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Jika diperlukan, BAPPEBTI juga

berwenang melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin adanya efek jera dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Cryptocurrency merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi yang merupakan buku besar terdistribusi atau blockchain. Dalam perkembangannya, terdapat pemilik *cryptocurrency* yang kebingungan dalam meneruskan kepemilikan aset miliknya karena hingga saat ini masih belum terdapat peraturan hukum positif Indonesia yang mengakomodir mengenai konsep pewarisan *cryptocurrency*. Termasuk peraturan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka *cryptocurrency* di bursa berjangka dan peraturan terkait lainnya. Terlebih sistem pada *cryptocurrency* yang tidak memiliki otoritas pusat dalam mengontrol dana penggunaannya, dimana hal ini memberikan pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol aset tersebut kecuali pemiliknya.⁶⁸

Cryptocurrency diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud milik pemiliknya. Artinya apabila pemilik *cryptocurrency* meninggal dunia, *cryptocurrency* juga merupakan warisan bagi ahli warisnya. Warisan juga berdasarkan pada hukum pasal 832 KUHPerdara yang diatur sebagai berikut “Menurut Undang-Undang, sanak saudara sah atau sekawan dengan suami istri, berhak menjadi ahli waris. Apabila saudara sedarah atau suami istri tertua yang masih hidup tidak hadir, maka seluruh harta benda orang yang meninggal menjadi milik negara dan penguasa membayar semua utangnya

⁶⁸ Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", 143.

jika harta waris itu cukup untuk itu”. Bagian ini dapat diartikan sedemikian rupa sehingga diangkat seorang atau lebih sebagai ahli waris (sertifikat) berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Gagasan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditas merupakan dasar dari pendekatan Indonesia saat ini terhadap undang-undang *cryptocurrency*. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* dianggap memiliki aspek hak atau kepentingan ekonomi, yang memungkinkannya masuk ke dalam kategori komoditas sebagaimana didefinisikan oleh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi landasan hukum utama untuk klasifikasi *cryptocurrency* sebagai komoditas. Semua jenis barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk turunan atau derivatif dari komoditas tersebut, yang dapat diperdagangkan dan menjadi fokus kontrak berjangka yang berbeda disebut sebagai komoditas berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 undang-undang tersebut.

Menurut definisi ini, *cryptocurrency* termasuk dalam kategori hak atau kepentingan yang dapat dipindahtangankan, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan kata lain, *cryptocurrency* dapat diposisikan sebagai komoditas dalam konteks

⁶⁹ Amalia, Alfiah, dan Hami, Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency, 14.

perdagangan berjangka karena kualitas ekonominya, meskipun secara fisik bukan merupakan objek yang sebenarnya.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 3 Tahun 2019 semakin menegaskan klasifikasi resmi *cryptocurrency* sebagai komoditas. Komoditas yang dapat menjadi objek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diatur dalam peraturan ini.

Dimasukkannya *cryptocurrency* ke dalam daftar komoditi yang dapat digunakan sebagai subjek dalam kontrak berjangka dan diperdagangkan secara sah di Bursa Berjangka secara khusus diatur oleh BAPPEBTI melalui undang-undang ini. Bagi para investor dan pelaku bisnis yang memperdagangkan aset digital di Indonesia, keputusan ini memberikan landasan hukum yang jelas.

Sejak 2018 Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci dan spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *cryptocurrency*. Hal ini selaras dengan pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang menyatakan bahwa “Belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.”⁷⁰

Menurut Pasal 499 KUHPdata, benda didefinisikan sesuai ketentuan pada Pasal 499 KUHPdata, dalam paham undang-undang yang dinamakan

⁷⁰ Thistanti, Sugiarta, dan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia", 9.

kebendaan ialah, tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai ioleh hak milik. Benda tersebut dibedakan menjadi 6, diantaranya:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.
3. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan.
4. Benda yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*).
5. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).
6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.⁷¹

Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Sehingga, memberikan makna terhadap kedudukan *cryptocurrency* yang dapat dikatakan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau “segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum.

Peraturan terkait di Indonesia telah memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan status hukum *cryptocurrency*, khususnya apakah aset tersebut dapat dikategorikan sebagai benda. Dalam hal ini, konsep

⁷¹ Yafet Febrian Valentino Tololiu dan Muh Jufri Ahmad, “Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam Kuhperdata Buku Kedua Tentang Barang,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1448–64.

komoditas dalam kerangka hukum perdagangan cukup dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut Pasal 1 Angka 2 undang-undang tersebut, komoditi adalah setiap barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya-termasuk turunannya-yang dapat dipertukarkan dan digunakan sebagai dasar kontrak derivatif seperti kontrak berjangka atau kontrak derivatif syariah. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dianggap memenuhi persyaratan ini untuk diklasifikasikan sebagai komoditas yang sah dalam sistem perdagangan berjangka Indonesia.

Menurut peraturan yang disebutkan dalam pasal 503 Jo 504 KUH Perdata, *cryptocurrency* dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi, *cryptocurrency* mengandung warisan yang dapat diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi.⁷²

Sejauh ini di Indonesia pengaturan mengenai *cryptocurrency* berangkat dari komoditi *crypto* yang dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2: "Komoditi adalah semua barang, jasa,

⁷² Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata", 966.

hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.” dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa *cryptocurrency* ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.⁷³

Namun seperti apa yang telah diketahui, harta warisan meliputi harta benda peninggalan pewaris, berupa benda bergerak dan tak bergerak, serta benda berwujud dan tak berwujud. *Cryptocurrency* tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud yang mana sebagai objek hak milik pemiliknya dan masuk kedalam harta kekayaan pemiliknya. Hal ini berarti, jika pemilik *cryptocurrency* meninggal dunia maka *cryptocurrency* juga merupakan harta peninggalan pemiliknya (pewaris) yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek harta waris. Sehingga, pewarisannya juga berdasar beberapa pasal terkait pewarisan yang ada didalam KUHPerdara.⁷⁴

Meskipun hal ini belum dikomunikasikan secara luas kepada publik, CEO Indodax mengklaim bahwa hampir semua jenis *cryptocurrency* memiliki aset dasarnya masing-masing. Sementara aset dasar tertentu, seperti biaya

⁷³ Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", 159.

⁷⁴ Feliks, 160.

yang dibayarkan dalam pembuatan atau penerbitan *cryptocurrency* itu sendiri, lebih abstrak, aset dasar lainnya lebih nyata dan mudah dipahami karena sifat fisiknya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebuah organisasi di bawah yurisdiksi Kementerian Perdagangan, secara langsung bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur secara ketat perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Telah digarisbawahi dalam peraturan yang relevan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah atau uang tunai dalam perekonomian Indonesia.

Melalui BAPPEBTI, pemerintah Indonesia menyoroti bahwa, jika diperdagangkan sesuai dengan hukum yang berlaku, status *cryptocurrency* sebagai komoditas adalah sah. Fokus ini dimaksudkan agar *cryptocurrency* tidak disalahartikan sebagai mata uang resmi dan untuk menjamin bahwa aktivitas perdagangan terus berlangsung dalam koridor hukum yang transparan dan teratur.

BAPPEBTI telah merilis Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka sebagai langkah regulasi tambahan. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk bertransaksi *cryptocurrency* di Indonesia, terutama dalam hal perdagangan di bursa berjangka di pasar fisik.

Penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu faktor yang diatur oleh undang-undang yang harus diperhitungkan ketika bertransaksi *cryptocurrency*. Kepentingan semua pemangku kepentingan,

termasuk anggota bursa, penyelenggara perdagangan, dan investor atau konsumen *cryptocurrency*, juga menjadi prioritas utama dalam undang-undang ini. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa proses transaksi adil, transparan, dan mewakili harga pasar yang wajar.

B. Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai Aset Warisan Perspektif Hukum Islam

Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai keindahan, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain. Dalam kewarisan sendiri harta peninggalan ialah seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat.⁷⁵

Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Sistem hukum yang digunakan oleh ahli waris Indonesia dapat dipilih sesuai dengan keinginan ahli waris. Ada tiga sistem hukum waris yang mengenal adanya kemungkinan memperoleh warisan, yaitu hibah, wasiat, dan warisan, berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau bicara tentang hadiah, maka hadiah adalah suatu cara untuk memperoleh suatu warisan yang diberikan seseorang kepada pihak lain

⁷⁵ Feliks, 157.

semasa hidupnya, dan pembagiannya biasanya dilakukan selama hidup si pemberi. Surat wasiat mengungkapkan keinginan seseorang tentang apa yang terjadi pada harta bendanya setelah kematiannya.⁷⁶

Terdapat 2 (dua) jenis harta warisan, yaitu harta berwujud dan yang tak berwujud. Serta memiliki 2 (dua) macam sifat, yaitu harta yang disebut barang bergerak yang memiliki pengertian barang tersebut dapat dipindahkan dan harta yang disebut barang tidak bergerak artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain. Mengacu pada pengertian diatas, bahwa konsep harta peninggalan dan harta warisan memiliki pengertian yang berbeda.⁷⁷

Sedangkan menurut para ahli fiqh menyatakan bahwa harta terdiri dari dua faktor, yaitu komponen yang berbentuk materi nyata dan segala sesuatu yang dianggap bernilai, baik oleh semua orang maupun sebagian saja. Untuk mengetahui nilai tersebut, dapat dilihat dari kemampuannya untuk diperdagangkan atau apakah masih dapat diuangkan dari sudut pandang ekonomi. Berdasarkan fakta ini, harta diartikan sebagai bentuk materi nyata yang memiliki nilai uang. Definisi ini secara jelas mengecualikan berbagai hal

⁷⁶ Amalia, Alfiyah, dan Hami, "Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency", 17.

⁷⁷ Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", 157.

yang bersifat haq dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori kepemilikan.⁷⁸

Dalam perspektif *fiqh al-mawārīts* (ilmu pembagian warisan dalam Islam), tidak seluruh jenis benda atau harta dapat diwariskan. Harta yang dapat diwariskan harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu agar pembagiannya dapat dilakukan secara sah menurut ketentuan syariat. Pertama, harta tersebut harus merupakan *al-māl al-mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki nilai manfaat secara hukum Islam dan diakui keberadaannya dalam interaksi sosial masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah uang, emas, perak, tanah, bangunan, kendaraan, serta barang-barang dagangan yang bernilai. Sebaliknya, benda-benda yang diharamkan secara syar'i seperti minuman keras atau bangkai hewan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena tidak memiliki nilai halal menurut ketentuan agama.

Kriteria selanjutnya adalah harta tersebut harus berada dalam kepemilikan penuh (*al-milk at-tām*) dari pewaris sebelum wafat. Kepemilikan penuh berarti bahwa pewaris memiliki hak atas benda tersebut secara mutlak tanpa adanya keterikatan hukum dengan pihak lain. Dalam konteks ini, harta yang status kepemilikannya belum jelas, masih disengketakan, atau berada dalam penguasaan pihak ketiga tidak dapat langsung diwariskan sebelum status hukumnya dipastikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerancuan dan potensi perselisihan di antara ahli waris yang dapat timbul akibat pembagian harta yang belum sah.

⁷⁸ Rahmat Zubandi Thahir dan Nur Mu'minah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Al - Bay' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (24 Februari 2025): 39–55, <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>.

Selain itu, harta yang dapat diwariskan harus bersifat tetap dan dapat diukur secara nyata. Artinya, warisan tidak mencakup sesuatu yang masih bersifat potensial atau belum menjadi hak penuh si pewaris, seperti gaji yang belum dibayarkan atau piutang yang belum pasti diterima. Harta semacam ini hanya dapat dimasukkan ke dalam harta warisan apabila keberadaannya telah nyata dan sah menjadi bagian dari aset pewaris sebelum ia meninggal dunia. Dengan demikian, aspek kepastian dan keterukuran menjadi penting untuk menjamin keadilan dalam proses pembagian warisan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa harta peninggalan harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala bentuk kewajiban keuangan yang melekat pada pewaris, seperti utang atau pelaksanaan wasiat yang sah. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisā' ayat 11 yang menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan "*setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya.*" Oleh karena itu, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan terhadap harta bersih yang telah diselesaikan kewajiban-kewajiban tersebut, guna menjaga keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harta yang sah untuk diwariskan dalam kerangka *fiqh al-mawarits* adalah harta yang bernilai secara syar'i, berada dalam kepemilikan penuh pewaris, bersifat nyata dan terukur, serta bebas dari tanggungan yang mengikat. Pemahaman terhadap kriteria ini menjadi sangat penting dalam memastikan distribusi harta warisan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan

ketentuan hukum Islam, serta dalam menghindari konflik di antara ahli waris yang sering timbul akibat ketidaktahuan terhadap aturan syariat.⁷⁹

Dalam konteks harta benda digital, seperti *cryptocurrency* semakin umum dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks hukum waris, penting untuk memahami bagaimana harta digital ini dipandang dalam hukum Islam, terutama di Indonesia. Harta benda digital dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk *cryptocurrency* (seperti Bitcoin), akun trading, dan aset dari toko online. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang jelas mengenai status hukum harta digital sebagai objek waris dalam perspektif syariat Islam. Dan atas dasar itulah barang digital juga termasuk dalam kategori harta warisan karena memenuhi sifat-sifat harta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸⁰

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam kontemporer, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum aset digital. Beberapa ulama menganggap bahwa *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya memenuhi syarat sebagai harta waris karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai. Namun, ada juga ulama yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas tanpa adanya *underlying asset* (aset dasar). Selain itu, akun trading dan aset dari toko online juga dapat dikategorikan sebagai harta waris selama nilai dan kepemilikannya dapat dibuktikan dengan jelas.⁸¹

⁷⁹ Muhibbussabry, Fikih Mawaris (Medan: Pusikra Mitra Jaya, 2020), 16.

⁸⁰ Zubandi Thahir Dan Mu'minah, 51.

⁸¹ Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, Dan Tiyas Vika Widyastuti, *Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia*, 1 (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), 70.

Berikut merupakan kumpulan pendapat dari beberapa para ulama tentang keberadaan *cryptocurrency* ini sebagai aset berjangka komoditi sehingga mengakibatkan pro dan kontra didalam hukum Islam itu sendiri sebagai berikut:

1) Fatwa dari Ketua PWNU Jawa Timur

Ahmad Ashyar Sofwan selaku Ketua PWNU Jatim kala itu menetapkan fatwa pada tanggal 24 Oktober 2021 tentang haramnya praktik *cryptocurrency* dan menyebutkan *cryptocurrency* bukan sebagai komoditi atau barang dagang. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi *cryptocurrency* untuk masyarakat sebagai komoditas namun hal ini tidak berlaku dalam syariat. Hal ini didasari oleh, banyaknya kekurangan dalam dari sifat *cryptocurrency* sendiri yang membuatnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai komoditas.⁸²

Adapun sifat-sifat benda yang dapat dijadikan sebagai komoditi dan dapat dilakukan transaksi dalam perdagangan menurut *fiqh*, diantaranya:

- a. Barangnya bersifat suci;
- b. Memiliki wujud fisik dan dapat diserahterimakan;
- c. Memiliki manfaat bagi pembeli;
- d. Pihak yang berakad menguasai akad tersebut;
- e. Mengetahui secara fisik barang tersebut;

⁸² Ahmad Ahsyar Sofyan, "PWNU Jawa Timur Sebut *Cryptocurrency* Haram Karena Ada Nilai Judi dan Tak Ada Wujud Fisik", KOMPASTV, 4 November 2021, video, 2:01, https://www.youtube.com/watch?v=KW6xWS_Q3k

f. Bebas dari riba dan kerusakan.

Adapun ciri perbedaan yang membedakan antara *cryptocurrency* dengan saham ialah pada *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik dan nilainya bergantung pada kepercayaan konsumen bahwa nilainya akan naik atau turun sedangkan saham sendiri yang diperjualbelikan ialah hak kepemilikan dari suatu perusahaan yang mengeluarkan sahamnya. Dan nilai naik dan turunnya saham dari suatu perusahaan dinilai dari keuntungan dari perusahaan tersebut.⁸³

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dinyatakan haram berdasarkan hasil Ijtima' Ulama yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Klausul ini bertentangan dengan hukum peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (potensi kerugian).

Selain itu, alasan lain yang mendasari tidak adanya legitimasi hukum atas *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam sistem moneter

⁸³ Christopher Lumbantobing dan Isfenti Sadalia, "Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi," *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)* 2, no. 1 (25 April 2021): 33–45, <https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.393>.

nasional adalah larangan menggunakannya sebagai uang. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam, yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan karena meningkatkan ketidakpastian dalam transaksi dan dapat membahayakan stabilitas ekonomi.

Selain itu, *cryptocurrency* yang diposisikan sebagai komoditas atau aset digital juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar (spekulasi yang menyerupai perjudian), serta tidak memenuhi kriteria sil'ah (barang yang boleh diperjualbelikan) menurut syariat Islam. Kriteria tersebut antara lain bentuk fisik, nilai yang jelas, jumlah yang dapat dipastikan, kepemilikan yang sah, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Sejalan dengan hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia memberikan pengecualian terhadap kategori *cryptocurrency* yang memenuhi persyaratan sil'ah. Aset-aset mata uang digital yang bebas dari karakteristik berbahaya atau spekulatif, memiliki bentuk atau representasi yang jelas, menawarkan manfaat yang nyata, dan didukung oleh aset dasar yang valid dapat diizinkan untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, pemenuhan yang signifikan terhadap persyaratan ini diperlukan agar perdagangan bitcoin diizinkan dalam Islam.

Beberapa ulama, termasuk MUI, mengharamkan bitcoin karena dianggap mengandung unsur gharar, mudarat, dan maisir. Menurut fatwa

MUI, *bitcoin* dianggap haram karena tidak memiliki wujud fisik dan tidak memenuhi definisi harta. Namun, MUI juga menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditi atau aset yang memiliki sil'ah dan underlying serta manfaat hukum yang sah. Di sisi lain, sejumlah ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa penggunaan bitcoin adalah halal, dengan alasan adanya mufakat di kalangan banyak orang dan nilai yang melekat pada bitcoin, sehingga memenuhi definisi harta.⁸⁴

Meskipun ada perdebatan mengenai hukum *cryptocurrency* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum pewarisan *cryptocurrency* menurut hukum Islam sangat bergantung pada pandangan masing-masing pelaku yang akan mewariskan hartanya. Jika seseorang mengikuti fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah haram, maka pewarisan *cryptocurrency* akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya. Sebaliknya, jika seseorang mengikuti fatwa yang memperbolehkan kepemilikan *cryptocurrency* sebagai halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam untuk menentukan pewaris aset bitcoin tersebut. *Cryptocurrency* yang dianggap haram dapat dialokasikan untuk kepentingan umum.⁸⁵

Secara umum, harta benda digital dapat dianggap sah sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam di Indonesia asalkan memenuhi kriteria tertentu. Namun, keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya harta digital

⁸⁴ Agung Subayu Koni Dan Zaid, *Cryptocurrency: Definisi Hingga Hukum Syar'i*, 1 (Cirebon: Strata Persada Academia, 2023) 72-73.

⁸⁵ Subayu Koni, 74.

sebagai warisan sering kali bergantung pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan atau ulama tertentu. Oleh karena itu, penting bagi para ahli waris untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan mendapatkan panduan yang tepat mengenai pengelolaan harta digital setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini akan membantu mencegah sengketa di antara ahli waris dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika suatu hal memiliki kerugian dan manfaat yang seimbang serta sulit untuk diputuskan, maka menurut kaidah fikih, hal tersebut sebaiknya dihindari. Dalam konteks ini, lebih baik menjauhi syubhat daripada melakukan tindakan yang berpotensi merugikan.⁸⁶



⁸⁶ Zubandi Thahir Dan Mu'minah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan diskusi dan analisis penulis terhadap penelitian mengenai pewarisan *cryptocurrency*:

1. Menurut hukum waris di Indonesia, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), objek warisan mencakup semua aset yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki oleh penerus secara sah. Oleh karena itu, *cryptocurrency* memenuhi syarat untuk menjadi subjek warisan karena aset tersebut merupakan komponen kekayaan pribadi yang berharga dan dapat dipindahtanggankan. Sisa harta peninggalan almarhum setelah dikurangi utang, biaya penguburan, dan pembagian lain yang telah ditentukan dikenal dengan istilah harta warisan, seperti yang tertera pada Pasal 171 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena KHI tidak secara tegas membatasi jenis-jenis harta, maka semua harta yang halal dan dimiliki secara sah oleh pewaris, termasuk aset digital seperti *cryptocurrency*, dapat diwariskan asalkan memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pewarisan terjadi karena kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 830. KUHPer menyatakan bahwa warisan meliputi segala hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak. Karena *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomi, dapat

diperjualbelikan dan dipindahtangankan, maka *cryptocurrency* termasuk dalam kategori benda bergerak dan memenuhi syarat sebagai objek warisan menurut KUHPer. Karena *cryptocurrency* termasuk dalam kategori harta bergerak, maka aset ini dapat digunakan sebagai objek warisan berdasarkan definisi yang diberikan diatas.


2. Berdasarkan *fiqh mawarits*, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat diwariskan dikarenakan memenuhi syarat sebagai harta yang dapat diwariskan, diantaranya: 1) Memiliki nilai yang berharga sebagai harta waris, 2) Kepemilikannya jelas dan dipegang penuh oleh pewaris sebelum dinyatakan meninggal, 3) Sifatnya halal jika diperoleh dengan cara yang halal, 4) Dapat dipindah tangankan kepada ahli waris. Berdasarkan kriteria-kriteria harta yang dapat dijadikan sebagai objek warisan maka *cryptocurrency* dapat diakui sebagai objek warisan. Namun, berdasarkan fatwa ulama kontemporer dalam menyikapi *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai harta yang dapat diwariskan ialah harus didasarkan pada aset *cryptocurrency* yang memiliki *underlying* yang jelas, seperti memiliki infrastruktur yang nyata dibalik aset *crypto* tersebut atau persediaannya yang terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan. Hukum mewariskan *cryptocurrency* berdasarkan hukum Islam hanya akan berlaku jika pewaris mempunyai aset perdagangan *cryptocurrency* yang memiliki *underlying* yang jelas. Begitupun seorang pewaris akan batal mewariskan *cryptocurrency* jika ia mematuhi fatwa yang menyatakan bahwa regulasi yang mengaturnya adalah haram. Dan sebaliknya, seorang pewaris akan

dihukumi halal dalam mewariskan aset *cryptocurrency* yang ber-*underlying* apabila ia mematuhi fatwa yang menyatakan bahwa regulasi yang mengaturnya adalah halal. Fatwa ini tidak mengikat secara hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia karena sifatnya yang tidak mengikat kecuali diwaktu yang akan datang muncul regulasi yang mengatur secara khusus tentang pewarisan *cryptocurrency* di Indonesia. Namun, pembagian harta waris *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan mengikuti sistem pewarisan hukum Islam asalkan sesuai dengan fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* halal atau legal. Mengenai pewaris yang meyakini pemahaman bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diwariskan sesuai dengan keyakinannya dan menganggap *cryptocurrency* adalah haram maka tidak begitu saja diabaikan, melainkan dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan bagi banyak orang.

B. Saran

1. Teruntuk pemerintah harus menyediakan forum diskusi yang komprehensif untuk membahas aspek hukum mata uang digital atau *cryptocurrency* di Indonesia. Forum ini idealnya tidak hanya melibatkan para akademisi, tapi juga para ahli di bidang teknologi, *cryptocurrency*, pasar modal, dan aset digital lainnya, agar dapat menghasilkan regulasi yang berimbang dan tidak membingungkan masyarakat. Dengan begitu, akan tercipta aturan yang mencerminkan keadilan sosial dan mampu mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

2. Teruntuk pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti BAPPEBTI diharapkan dapat merumuskan atau mengajukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang pewarisan *cryptocurrency*. Hal ini penting untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada di masyarakat, sehingga pewarisan *cryptocurrency* dapat memiliki dasar hukum yang jelas dan sah secara yuridis.
3. Teruntuk investor *cryptocurrency*, terutama mereka yang menyimpan kepemilikannya di dompet pribadi dan tidak menggunakan platform bursa resmi, harus merencanakan proses suksesi dengan lebih hati-hati, bijaksana, dan waspada. Karena ada hak yang tidak dapat dicabut bagi ahli waris untuk menerima keuntungan finansial dari harta warisan, maka sangat penting untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dialihkan kepada mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Buku

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Hikmatullah. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ismoyo, Jarot Digdo. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ja'far, A. Kumedi. *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Jaya, Anton Surya., Sanusi, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Pekalongan: Penerbit Nasya Expanding Management, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusikra Mitra Jaya, 2020.

Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif edisi 1*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.

Salis Ma'arif, Bagus, Mohamad Heykal, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Pekalongan: Penerbit Nasya Expanding Management, 2024.

Dokumen

Tim Perumus, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Hukum Cryptocurrency." 11 November 2021.

Jurnal

- Akbar, Taufik, dan Nurul Huda. “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI.” *JAMBURA* 5, no. 2 (September 2022): 747–56.
- Amalia, Diyah, Ismatul Alfiyah, dan Widodo Hami. “Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2024): 12–19. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>.
- Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal, dan Abdul Muid. “Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal.” *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (30 Juli 2023): 135–48. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. “Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 7 (Februari 2022): 2849–58.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (27 Desember 2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.
- Faraby, Ahmad Habib Al. “Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Meraja Journal* 6, no. 3 (November 2023): 115–37.
- Feliks, Danggur. “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (Mei 2022): 139–64.
- Habibi, Faisal, dan Oman Fathurohman SW. “Pro Kontra Cryptocurrency: Studi Komparatif Fikih Muamalah.” *At-Tasyri’, Jurnal Ilmiah-Prodi Muamalah* 6, no. 2 (Desember 2024): 177.
- Haniru, Rahmat. “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Al-Hukama* 4, no. 2 (Desember 2014): 456–74. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.
- Haries, Akhmad. “Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.” *Fenomena* 6, no. 2 (1 Desember 2014): 217. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.
- Hasani, Muhammad Naufal, Muhammad Ramadhan, Kristin Mariyani, Reksa Setiawan, dan Irma Sucidha. “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, no. 2 (Juli 2022): 329–44.

- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 13, no. 1 (15 Januari 2006): 27–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (15 Agustus 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203>.
- Koni, A. S., & Zaid, Z. "Cryptocurrency: Definisi Hingga Hukum Syar'i." *CV. Strata Persada Academia*, no.1 (2023): 1–98. <https://journals.stratapersada.com/index.php/spa/article/view/74>
- Lumbantobing, Christopher, dan Isfenti Sadalia. "Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi." *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)* 2, no. 1 (25 April 2021): 33–45. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.393>.
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Mabruri, Sultan. "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama" 01, no. 01 (Juli 2023).
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer," 2008.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juni 2021): 63.
- Putra, Adji Pratama, dan Moh. Rosil Fathony. "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2023): 1–15. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.
- Ramadhani, Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positvis* 2, no. 8 (2024): 960–73.
- Rasyid, Idris. "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 1." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016): 201–12.
- Ritonga, Raja, dan Amhar Maulana Harahap. "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (25 April 2024): 117–33. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

- Somawinata, Yusuf. "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Indonesia." *Alqalam* 26, no. 1 (30 April 2009): 129. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.
- Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, dan Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *Akmen, Jurnal Penelitian* 21, no. 1 (April 2024).
- Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. "How Blockchain Will Change Organizations." Dalam *What the Digital Future Holds*, oleh Mit Sloan Management Review, 43–56. The MIT Press, 2018. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11645.003.0010>.
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Wayan Arthanaya. "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (26 Februari 2022): 7–11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>.
- Tololiu, Yafet Febrian Valentino, dan Muh Jufri Ahmad. "Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam Kuhperdata Buku Kedua Tentang Barang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1448–64.
- Zubandi Thahir, Rahmat, dan Nur Mu'minah. "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (24 Februari 2025): 39–55. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bank Indonesia no 17 Tahun 2015.

Peraturan BAPPEBTI no 8 Tahun 2021.

Peraturan BAPPEBTI no 11 Tahun 2022.

Undang-Undang no 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Skripsi dan Tesis

Ashal, Farid Fathony. "Desentralisasi Blockchain Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Crypto Currency Serta Tinjauannya Dalam Pandangan Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Hasanah, Maulidatul. "Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transseksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum

Islam Dan Kuh Perdata." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.

Setyawan, Ervan. "Tinjauan Hukum Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Aset Perusahaan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Sholeha, Liya Timus. "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Suminar, Luthfia Qurani. "Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Sandoyo, Anton. "Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan." Skripsi, Universitas Tidar, 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Nama : Ahmad Ismail Habibi

NIM : 204102010058

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 5 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Ismail Habibi

NIM.204102010058

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Ismail Habibi
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : Jl. Lumba-Lumba no 257 RT 03 RW 01 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember.
 Email : ahmadhabibi726@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK At-Taqwa Bondowoso (2006-2008)
2. SD : MI At-Taqwa Bondowoso (2008-2014)
3. SMP : MTs At-Taqwa Bondowoso (2014-2017)
4. SMA : MAN Bondowoso (2017-2020)